

# DAMPAK TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT ACEH UTARA DAN ACEH BARAT

Drs. Muchlis Aziz, M.Si  
Universitas Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: [muchlis@ar-raniry.ac.id](mailto:muchlis@ar-raniry.ac.id)  
Zulfadli, S. Sos. I., MA  
Universitas Serambi Mekkah  
Email: [zulfadli@scadindent.org](mailto:zulfadli@scadindent.org)  
Dr. Nurainiah, S. Pd. I., MA  
Universitas Serambi Mekkah  
Email: [nurainiah@serambimekkah.ac.id](mailto:nurainiah@serambimekkah.ac.id)

## Abstract

Penelitian ini berjudul Dampak Talak di Luar Pengadilan Agama terhadap Kehidupan Sosial Aceh Utara dan Aceh Barat. Talak atau perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga. Keretakan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat lagi dileraikan lagi, bahkan kalau dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak keluarga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum talak di pengadilan agama dan di luar pengadilan agama, faktor penyebab terjadinya talak di luar pengadilan agama dan untuk mengidentifikasi dampak yang terjadi dari talak di luar pengadilan agama terhadap kehidupan sosial masyarakat Aceh Utara dan Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti secara menyeluruh meneliti fakta yang terdapat di lokasi penelitian sesuai dengan fokus permasalahan secara langsung, kemudian data hasil analisis disajikan dan diberikan pembahasan. Untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan: (1) secara Islam, talak yang dilakukan di luar pengadilan agama sah, sedangkan hukum talak di luar pengadilan agama tidak sah secara hukum di Indonesia dan Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam; (2) faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama adalah karena memegang teguh pendapat para Imam Mazhab dan para ulama setempat, karena kondisi kebiasaan, perekonomian, ketidaktahuan/ketidappahaman tentang peraturan, malas dengan proses pengurusan serta acuh terhadap aturan perundang-undangan perceraian; dan (3) dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama adalah tidak mendapatkan hak *iddah*, sulit melakukan pernikahan lagi karena tidak memiliki legalitas perceraianya, karena pihak KUA tidak memberikan izin karena masih berstatus sebagai istri dari suami yang pertama. Selanjutnya, tidak dapat menuntut harta bersama, *hadhonorah* dan nafkah anak. Hal ini sesuai dengan apa yang telah terjadi pada masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat. Di samping itu, problem yang muncul akibat talak di luar pengadilan agama adalah terhadap anak dan pendidikannya, tidak ada kepastian hukum, harta kepada siapa, warisan, akan menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri, dan hak asuh anak.

*Kata Kunci: Talak, Pengadilan Agama dan Kehidupan Sosial Masyarakat*

## A. Pendahuluan

Talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Allah swt memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila suami mendapati hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut dengan ungkapan dan keinginan yang dikhususkan untuk berpisah. Allah swt menyerahkan hak talak kepada suami bukan kepada istri, walaupun istri bersyarikat dalam akad, demi menjaga kelangsungan pernikahan dan menghindari hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Wanita tidak diberikan wewenang untuk menjatuhkan talak, karena wanita lebih cepat terpengaruh perasaan dan emosinya.<sup>1</sup>

Talak atau perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga. Keretakan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipulihkan, bahkan kalau dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak keluarga. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang umatnya melakukan perceraian, namun alangkah lebih baiknya diusahakan untuk melakukan perdamaian sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam hal ini bukan berarti Islam membuka jalan seluas-luasnya untuk melakukan perceraian. Di dalam Islam ada batasan-batasan tertentu pada setiap perceraian dan hal ini harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangganya.<sup>2</sup>

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian, namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan mereka. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan dalam QS. An-Nisa: 35.

وإذا خفوا أن يكون نفاقاً فليأخذوا بحكمهم ذلك خير مما يؤخرون فإذا أخذوا بالحكم فلا جناح عليكم إن طلقوا ذلك من بعد إقرارهم بالبراءة بينهما ذلك خير مما يؤخرون وإذا طلقوا فلا جناح عليكم إن طلقوا ذلك من بعد إقرارهم بالبراءة بينهما ذلك خير مما يؤخرون

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

---

<sup>1</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shabih Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 318.

<sup>2</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103.

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa: 35).

Selain proses perceraian sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses terdaftar. Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup dan kuat bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi hubungan suami istri. Permasalahan perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1975.

Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, di samping itu juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang pengadilan agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang pengadilan agama sekarang umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga didukung dengan kompilasi hukum (KHI). Pasal 39 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; dan
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Namun demikian, meskipun undang-undang telah mengatur tata cara sedemikian rupa di Indonesia, masih juga terdapat beberapa daerah yang masyarakatnya masih mempertahankan hukum adat dan tunduk pada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu seperti terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataannya, sekarang banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dan tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali masyarakat yang melakukan perceraian, bahkan tanpa adanya

---

<sup>3</sup>Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1986), h. 73.

perantara hanya mengucapkan kata-kata cerai antara suami dan istri sudah dianggap sah menurut adat mereka. Hal ini sebagaimana terjadi pada sebagian masyarakat Aceh Utara yang memiliki sifat kekeluargaan yang sangat tinggi. Pada adat sebagian mereka, apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Latar belakang mayoritas pada sebagian daerah pelosok hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, maka tidak heran jika masih ada masyarakat yang tidak sadar masalah hukum seperti perceraian yang mereka lakukan di luar pengadilan agama.

Sebagian masyarakat wilayah Aceh Utara dan Aceh Barat melakukan perceraian secara adat bukan di depan sidang pengadilan agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, talak merupakan wewenang suami terhadap istrinya, di mana dalam kitab-kitab klasik dan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perceraian bias terjadi dengan segala cara yang mengindikasikan berakhirnya suatu hubungan suami istri, baik talak yang dijatuhkan oleh suami atau cerai gugat (*kehulu*) yang diajukan oleh pihak istri atau sebab lainnya.

Untuk mempersulit terjadinya perceraian pasangan suami istri, maka ditentukanlah bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan atau bukti kuat bahwa hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak akan bisa hidup rukun lagi. Perceraian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP Nomor 9 tahun 1975 jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mesti terjadi di hadapan sidang pengadilan (Wanjtik, 37).

Prosedural perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan dianggap tidak terjadi perceraian. Namun, akibat dari proses prosedural ini dapat menimbulkan polemik-polemik baru bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, dengan kata lain dampak yang muncul akibat perceraian di luar pengadilan agama. Peristiwa perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh Utara merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji lebih mendalam lagi dalam bentuk dengan judul **“Dampak Talak di Luar Pengadilan Agama terhadap Kehidupan Sosial Aceh Utara dan Aceh Barat”**.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami.<sup>4</sup> Jumlah populasi yang seharusnya dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat. Namun mengingat jumlahnya yang terlalu banyak maka sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah Ketua KUA, 10 Kepala keluarga (KK), kechik, tggk imum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak yang terkait dalam penelitian

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka, 2002), h. 11.

ini. Untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Hasil Temuan di Lapangan**

Lembaga pengadilan agama adalah salah satu lembaga yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara orang Islam di antaranya adalah perceraian. Perceraian adalah langkah yang tepat untuk menghindari dari kesewenangan seorang suami terhadap istrinya dengan mudah menjatuhkan talak. Talak seharusnya dilakukan di pengadilan agama, karena dengan melakukan talak di hadapan pengadilan agama, baik pihak suami maupun istri yang bercerai tersebut memiliki kepastian hukum terhadap talaknya, sehingga hak-hak akibat talak dapat dilaksanakan dan diterima dengan utuh oleh kedua belah pihak. Apabila melakukan perceraian di luar pengadilan agama, maka pengadilan tidak mengenal pengesahan talak tersebut karena tidak ada proses legalisasi atau *itsbat* perceraian. Secara Islam, talak yang dilakukan di luar pengadilan agama sah, sedangkan hukum talak di luar pengadilan agama tidak sah secara hukum di Indonesia dan Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (Hasil wawancara dengan AB).

Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama adalah karena memegang teguh pendapat para Imam Mazhab dan para ulama setempat, juga tidak lepas karena kondisi kebiasaan, perekonomian, ketidaktahuan/ketidakpahaman tentang peraturan, malas dengan proses pengurusan serta acuh terhadap aturan perundang-undangan perceraian (Hasil wawancara dengan MD).

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama adalah tidak mendapatkan hak iddah, sulitnya melakukan pernikahan lagi karena tidak memiliki legalitas untuk perceraianya, karena pihak KUA tidak memberikan izin karena masih berstatus sebagai istri dari suami yang pertama. Selanjutnya, tidak dapat menuntut harta bersama, hadhonorah dan nafkah anak. Hal ini sesuai dengan apa yang telah terjadi pada masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat. Di samping itu, problem yang muncul akibat talak di luar pengadilan agama adalah terhadap anak dan pendidikannya, tidak ada kepastian hukum, harta kepada siapa, warisan, akan menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri, dan hak asuh anak (Hasil wawancara dengan PT).

## D. Diskusi

### 1. Tinjauan Tentang Talak

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan atau talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti nikah.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Ikatan perkawinan dapat lepas seketika bilamana sang suami mentalak istrinya dengan talak *ba'in*, dan ikatan perkawinan dapat hilang setelah masa *'iddah* berlalu manakala suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*.

Sedangkan menurut Abu Malik, talak dalam terminology syariat adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz cerai atau sejenisnya atau melepaskan jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak *ba'in*) atau dalam waktu mendatang (setelah *'iddah* talak *raj'i*) dengan lafaz yang spesifik.<sup>6</sup> Al-Jaziri dalam Djamaan menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hilangnya ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan tersebut sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (jika terjadi talak tiga).<sup>7</sup>

### 2. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu suami, istri dan *sighat* talak. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek mendapatkan talak. Sedangkan *sighat* adalah lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus disertai dengan niat. Sedangkan syarat talak adalah baligh, berakal sehat, ikatan suami istri dan atas kemauan sendiri.

### 3. Landasan Hukum Talak

Setiap produk hukum pasti didasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan akan kedudukan produk hukum tersebut, tidak terkecuali dengan adanya talak. Adapun yang menjadi dasar hukum terhadap eksistensi talak di antaranya adalah QS. Al-Baqarah: 229, artinya: *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah: 229)”*.

---

<sup>5</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munaqabat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 134-135.

<sup>6</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shabih Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 361.

<sup>7</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munaqabat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 135.

Hadits Rasulullah saw yang artinya: “Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah saw tentang hal tersebut, Rasulullah saw menjawab: Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci kembali dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah swt saat wanita itu dicerai”. (HR. Muttafaqun `alaih).

Selanjutnya landasan hukum talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan, dan dilanjutkan pada pasal 39 yang berbunyi: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; (3) tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Tidak hanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan perceraian. Di antara pada pasal 113 yang menyebutkan, perkawinan dapat putus karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) atas Putusan Pengadilan. Dalam pasal 114 menyebutkan: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

#### **4. Penyebab Terjadi Talak**

Dalam hukum Islam, terjadinya perceraian atau talak dikarenakan oleh beberapa sebab, di antaranya adalah talak,<sup>8</sup> khulu`,<sup>9</sup> zihar,<sup>10</sup> Ila`,<sup>11</sup> fasakh,<sup>12</sup> li`an,<sup>13</sup> meninggal dan nusyuz.

#### **5. Bentuk-bentuk Talak**

Talak dibagi ke dalam beberapa bentuk/macam. Apabila talak itu jatuh oleh kehendak suami, maka talak dibagi 2, yaitu talak raj`i dan talak ba`in. Namun apabila talak tersebut terjadi atas kehendak istri, maka disebut dengan khulu`. Perihal talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya ada 2 macam pula, yaitu talak sunni dan talak bid`i. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa talak selain dari yang dua macam (talak

---

<sup>8</sup>Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), hlm. 176. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma`arif, 2009), h. 17.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 199.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 494.

<sup>11</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 498.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma`arif, 2009), h. 314.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma`arif, 2009), h. 241.

raj'i dan talak ba'in) adalah talak sunni dan talak bid'i.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk talak terdiri dari talak raj'i, talak ba'in, talak sunni dan talak bid'i.

## **E. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

Secara Islam, talak yang dilakukan di luar pengadilan agama sah, sedangkan hukum talak di luar pengadilan agama tidak sah secara hukum di Indonesia dan Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama adalah karena memegang teguh pendapat para Imam Mazhab dan para ulama setempat, juga tidak lepas karena kondisi kebiasaan, perekonomian, ketidaktahuan/ketidapkahaman tentang peraturan, malas dengan proses pengurusan serta acuh terhadap aturan perundang-undangan perceraian.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan talak di luar pengadilan agama adalah tidak mendapatkan hak iddah, sulitnya melakukan pernikahan lagi karena tidak memiliki legalitas untuk perceraianya, karena pihak KUA tidak memberikan izin karena masih berstatus sebagai istri dari suami yang pertama. Selanjutnya, tidak dapat menuntut harta bersama, hadhonah dan nafkah anak. Hal ini sesuai dengan apa yang telah terjadi pada masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat. Di samping itu, problem yang muncul akibat talak di luar pengadilan agama adalah terhadap anak dan pendidikannya, tidak ada kepastian hukum, harta kepada siapa, warisan, akan menimbulkan prioritas suami lebih daripada istri, suami sewenang-wenang terhadap istri, dan hak asuh anak.

### **2. Rekomendasi**

Talak atau perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga. Keretakan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipulihkan, bahkan kalau dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan antara kedua belah pihak keluarga. Pada hakikatnya, Islam tidak melarang umatnya melakukan perceraian, namun alangkah lebih baiknya diusahakan untuk melakukan perdamaian sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam hal ini bukan berarti Islam membuka jalan seluas-luasnya untuk melakukan perceraian. Di dalam Islam ada batasan-batasan tertentu pada setiap perceraian dan hal ini harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangganya.

## **F. Daftar Rujukan**

- Abdurrahman. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Persindo.
- Ghazaliy, Abdul Rahman. (2007). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamdani, Al. (1985). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mugniyah, Jawad Muhammad. (2007). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

---

<sup>14</sup> Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: Al-Haromain Jaya, 2005), h. 87.

- Nur, Djamaan. (1993). *Fiqih Munaqabat*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma`arif.
- Salim, As-Sayyid, bin Kamal bin Abu Malik. (2007). *Shabih Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Taqiyuddin. (2005). *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: Al-Haromain Jaya.